

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan Allah di bumi untuk menjadi khalifah, pada kehidupan di dunia ini manusia adalah makhluk sosial yang saling berdampingan dan saling membutuhkan, pada dasarnya kehidupan manusia dikelompokkan menjadi dua, yakni secara vertikal manusia melakukan kewajibannya untuk beribadah dan menjalankan semua perintah Allah Swt, dan secara horizontal manusia menjalankan kewajibannya sebagai makhluk sosial dengan cara tolong menolong dan bermuamalah dari dua pemikiran ini dapat dikemukakan bahwa yang pertama manusia hidup di muka bumi ini semata – mata hanya untuk mengabdikan dirinya kepada Allah Swt, dan kedua manusia menjalankan tugasnya sebagai seorang manusia, karena manusia adalah makhluk yang saling membutuhkan baik dari segi ekonomi maupun sosial, dalam hubungannya dengan muamalah ini terkadang orang berbuat sesuatu semata – mata karena Allah Swt, dan terkadang pula orang berbuat sesuatu untuk mengembangkan keduniaannya semata, motivasi mengabdikan disebut *tabarru'* dan motivasi dunia disebut *tijarah*.¹

Dalam bermuamalah manusia harus menggunakan prinsip sosial, karena semua lini dalam kehidupan manusia berjalan secara beriringan, Islam memerintahkan umat manusia untuk membantu dalam bermuamalah, seperti jual beli, dan pinjam meminjam. Islam tidak memerintahkan untuk berhutang, dan di lain pihak justru memerintahkan untuk menolong orang yang kesulitan dalam ekonomi atau menghutangnya, maka secara ikhtiar berarti memberikan hutang kepada orang yang membutuhkan hukumnya adalah sunnah. Mengingat hasrat orang untuk menutupi kebutuhannya selalu mengalami peningkatan, maka hukum memberi hutang akhirnya juga menyesuaikan dengan tingkat kebutuhan. Sehingga rasa tolong-menolong dan saling memiliki dapat tumbuh di dalam diri manusia tersebut.²

Dalam kehidupan suatu negara terdapat sistem muamalah yang dikelola oleh Lembaga keuangan yang merupakan salah satu agen pembangunan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat hal ini

¹Suwandi, "Kedudukan Jaminan Antara Utang-Piutang Dan Rahn," None 7, no. 2 (2016):hlm 203–18.

² Imamatus Sholihah, "Institut Agama Islam Sunan Kalijogo Malang PERGESERAN PARADIGMA PADA AKAD QARADH DARI PRINSIP TABARRU' MENJADI TIJARAH DALAM PERBANKAN SYARI'AH," n.d.

sesuai dengan pengertiannya dalam undang-undang no 14 tahun 1967 bahwa lembaga keuangan adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya dalam bentuk pembiayaan guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Lembaga keuangan khususnya perbankan memiliki peran yang sangat penting terhadap pergerakan roda perekonomian suatu Negara.³

Berdasarkan SK MENKEU RI No. 792 Tahun 1990, Peran Lembaga keuangan syariah sangat penting bagi perekonomian masyarakat, terutama para pelaku usaha guna menyokong modal usaha kecil maupun menengah, ini menjadikan Lembaga keuangan syariah terus berinovasi meningkatkan produk – produk yang sesuai dengan prinsip – prinsip syariah baik produk simpanan maupun produk pembiayaan.⁴ Hal ini dimaksudkan agar supaya dapat meningkatkan perkembangan ekonomi syariah sehingga ini menjadi salah satu daya tarik terhadap perkembangan Lembaga keuangan syariah di mata masyarakat, yang mana masyarakat bisa menikmati semua fasilitas produk simpanan dan pembiayaan sesuai dengan prinsip – prinsip syariah yang diatur ajaran islam.⁵

Pada saat ini perkembangan produk syariah di Indonesia semakin pesat, minat masyarakat terhadap produk – produk syariah semakin banyak, perkembangan yang sangat signifikan berpengaruh besar terhadap Lembaga keuangan syariah termasuk asset perusahaan juga ikut meningkat, hal ini menunjukkan bahwa produktifitas Lembaga keuangan syariah semakin baik, dan mendorong Lembaga keuangan syariah untuk terus meningkatkan produk – produk layanannya. Selain itu agar terhindar dari unsur - unsur riba dan mendapatkan keuntungan yang halal sesuai dengan prinsip syariah maka dibuatlah produk – produk pembiayaan untuk memberikan modal usaha bagi masyarakat, sistem yang digunakan pada produk perbankan syariah sangat kredibel dan mudah sehingga bisa dinikmati oleh seluruh golongan masyarakat tanpa terkecuali karena karakteristik sistem perbankan syariah yang mengedepankan rasa keadilan, kepercayaan, dan mensejahterakan umat dengan bagi hasilnya memberikan alternatif yang mampu menguntungkan bagi

³Kementerian Keuangan RI, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1967 Tentang Pokok-Pokok Perbankan,” no. 1 (1967): 1–5.

⁴Rizki dan Dzikra Ahmad Mensari Dian, “Islam Dan Lembaga Keuangan Syariah” 3, no. 1 (2017): 239–56.

⁵M. Nur Rianto Al Arif, *Buku_Lemb Keu Sy*, ed. M.Ag.MM Dr. Anwar.Abbas (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012).

masyarakat dan Bank. Sehingga penerapan sistem ekonomi syariah ini dirasa mampu bersaing dengan sistem ekonomi konvensional.

Lembaga keuangan syariah berpedoman pada Al-quran, hadist serta ijthid ulama, selain itu Lembaga keuangan syariah diatur dalam Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1967 Tentang Pokok – Pokok Perbankan, Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang perubahan atas Undang – Undang No 7 tahun 1992 Tentang Perbankan, Undang – Undang No 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoprasian, dan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro. Adanya sistem ini memberikan keamanan, kemaslahatan dan kesejahteraan bagi masyarakat karena sistem syariah dan konvensional terletak pada bagi hasil dan bunga, lembaga keuangan syariah menggunakan sistem bagi hasil yang secara pelaksanaan di atur oleh sistem syariah dan tidak merugikan nasabah sedangkan Lembaga keuangan konvensional menggunakan sistem bunga di dalam pembiayaannya.⁶

Lembaga keuangan syariah ada beberapa jenis yakni bank syariah, Dan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Perkembangan perbankan syariah di Indonesia muncul pada tahun 1980, Namun Keberadaan Bank Syariah berkembang pada tahun 1990 hingga tahun 1991 Majelis Ulama Indonesia (MUI) Meresmikan Bank Muamalah Indonesia (BMI) yang kemudian Bank muamalah Indonesia (BMI) diberi nama bank syariah mandiri (BSM) dengan akta pendirian yang secara sah telah ditanda tangani, setelah muncul bank syariah mandiri (BSM) munculah usaha untuk mendirikan Lembaga keuangan mikro yang disebut dengan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) karena di rasa Bank Syariah Mandiri Belum mampu menjangkau usaha rakyat kecil yang ada di penjuru pedesaan maka kemunculan dari BMT ini agar bisa menjangkau masyarakat daerah terutama yang ada di pedesaan.

Fungsi sosial yang tampak dari BMT ini adalah aktivitas penghimpunan dan penyaluran zakat infak shodaqoh, hibah, wakaf (ZISWAF) sehingga fokus utama dari kegiatan yang dimiliki oleh BMT tidak hanya pencapaian keuntungan secara maksimal, melainkan fungsi sosial juga. BMT sebagai Lembaga keuangan mikro memiliki perkembangan yang cukup pesat sehingga saat ini perkembangan BMT mengalami peningkatan dari segi jumlah BMT yang ada di

⁶“Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara E,” *Hukum Tata Negara* 2, no. 2 (2019): 53, www.ejournal.annadwahkualatungkal.ac.id.

Indonesia Semakin Banyak Kurang Lebih 4.500 unit dengan asset 16 triliun dan jumlah anggota yang dilayani lebih dari 3,7 juta orang.⁷

Dalam hal ini peran BMT adalah sebagai Lembaga intermediasi untuk masyarakat dimana penghimpunan dananya dari masyarakat dan disalurkan kepada masyarakat untuk kegiatan – kegiatan yang dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat.⁸ Semakin eksisnya perkembangan BMT yang ada di Indonesia sehingga munculah beberapa himpunan atau kelompok yang didirikan oleh kepala – kepala BMT. Tujuan pendirian Himpunan atau Asosiasi ini agar supaya bisa meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap BMT dan prinsip saling tolong menolong antar BMT dapat terjalin karna jika ada salah satu BMT yang mengalami masalah, maka BMT lain yang masih berdiri bisa membantu menyokong agar supaya BMT tersebut bisa beroperasi kembali.⁹ Contohnya seperti di wilayah Kabupaten Jepara, didirikan sebuah Lembaga Asosiasi Koprasi Warga Nahdlatul Ulama (ASKOWANU) syariah, menjadi salah satu contoh wadah penghimpunan Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) yang Akta Pendiriannya sudah secara sah dan jelas dengan struktur organisasi yang sudah dibentuk ketua, sekretaris, bendahara, dan dewan pengawas syariah beserta anggota - anggotanya.

Askowanu Berdiri Pada 15 Juli 2012, dan Menaungi 14 BMT yang ada di kabupaten jepara. Pendirian Askowanu ini menjadi wadah himpunan BMT untuk kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Jepara, agar meningkatkan sektor ekonomi masyarakat baik sektor dagang, industri rumahan maupun meuble atau *furniture*, hal ini menjadikan askowanu berinovasi mengeluarkan produk simpanan dan produk pembiayaannya, salah satu produk simpanan yang di buat oleh askowanu yakni produk simpanan KNU (Koprasi Nahdlatul Ulama) dimana keunggulan dalam produk simpanan ini yaitu dengan Dorprize menarik dan diundi setiap tahun dalam rangka peringatan harlah

⁷Muslim Tanjung and Arina Novizas, “Eksistensi Baitul Mal Wa Tamwil (Bmt) Dalam Perekonomian Islam,” *Jurnal Magister Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2021): 27, <https://doi.org/10.36722/jmih.v3i1.749>.

⁸Ainol Yaqin, “PERSEPSI KIAI DAN TOKOH NAHDHATUL ULAMA TERHADAP AKAD DAN PRODUK AL-QARDH AL-HASAN, RAHN DAN HADIAH DI KOPERASI SIMPAN PINJAM PEMBIAYAAN SYARIAH BAITUL MAL WA TAMWIL (KSPPS BMT NU) JAWA TIMUR DI GAPURA SUMENEP,” *PROFIT: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 4, no. 1 (August 21, 2020), <https://doi.org/10.33650/profit.v4i1.866>.

⁹Ali Hamdan, “ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP OPTIMALISASI FUNGSI DAN KINERJA SOSIAL KOPERASI SYARIAH (Studi Kasus Pada Anggota Pusat KSPPS Bina Umat Terpadu Jawa Timur),” *EKOSIANA Jurnal Ekonomi Syari Ah* 9, no. 1 (2022): 29–45.

Askowanu, selain itu askowanu juga mempunyai produk pembiayaan syariah dan ini menjadi salah satu produk unggulan dalam akad pembiayaan yang dibuat oleh Askowanu adalah Produk pembiayaan Multijasa yang menggunakan akad Qordh Bisyarti Rahn, Qordh Bisyarti Rahn adalah Salah Satu produk Dari Askowanu untuk di terapkan di 14 BMT yang Di Naungi Oleh Askowanu, Salah Satu BMT Yang Menerapkan Akad ini Adalah KSPPS BMT IKA Unisnu Jepara.

Pelaksanaan Akad Qordh Bisyarti Rahn yang ada di KSPPS BMT IKA Unisnu Jepara, menggabungkan antara Akad Qordh dan Rahn yang dimana dalam fatwa DSN MUI No. 19/DSN-MUI/IX/2000 tentang Qordh yakni pembiayaan dengan ketentuan harus bisa mengembalikan pada waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak antara lembaga keuangan dan anggota pembiayaan, sedangkan menurut fatwa DSN MUI No 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn yaitu pinjaman dengan menggunakan jaminan barang yang mempunyai nilai jual. Dalam hal ini Akad Qordh Bisyarti Rahn adalah pinjaman yang harus di kembalikan dalam waktu yang telah disepakati dan menggunakan syarat jaminan didalam pembiayaan syariah.

Akad Qordh Bisyarti Rahn adalah pembiayaan multijasa dimana akad qordh dan rahn di jadikan satu didalam sebuah transaksi syariah penerapan multiakad dijadikan pedoman *Al-Takyif Al-fiqh* beberapa atau bahkan Sebagian besarnya mengandung beberapa akad dalam setiap transaksi akad – akad tersebut dilakukan secara bersamaan dalam hal ini akad Qordh Bisyarti Rahn dilakukan Secara bersamaan antara akad Qord dan Rahn sehingga semua akibat hukum dari akad gabungan itu serta semua hak dan kewajiban yang ditimbulkannya dianggap satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

Adanya kerumitan dalam penggunaan Multiakad ini menjadikan transaksi keuangan di era modern semakin kompleks, disisi lain penerapan multiakad menjadi suatu kebutuhan dalam bertransaksi di era modern ini dan dari sisi yang lain dikhawatirkan bertentangan dengan prinsip hadist. Ada tiga hadis Nabi Saw yang menunjukkan batasan berlakunya multi akad, yaitu: Pertama terkait dengan larangan penggabungan pinjaman dengan jual beli sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Dawud, (*يحل بيع وسلف ال*) Kedua adalah terkait dengan dua akad jual beli dalam satu jual beli sebagaimana diriwayatkan Abu

Dawud, واحدة بيعة في يعتين, transaksi dalam satu transaksi sebagaimana diriwayatkan oleh Ahmad Ibnu hanbal.) واحدة صفقة في صفقتين.¹⁰

Ketiga hadis itulah yang selalu dijadikan rujukan para ahli, konsultan dan banker syariah tentang larangan akad *two in one* dalam satu transaksi. Namun, larangan itu hanya berlaku pada kasus - kasus tertentu. Bahkan hadis pertama (*bai'atani fi bai'atin*) dan kedua (*shafqatani fi shafqatin*) maknanya sama, meski redaksinya berbeda. Maksud Hadis *shafqatani fi shafqatin* adalah *bai'atani fi bai'atin*. *Two in one* tidak boleh diperluas kepada masalah lain yang tidak relevan dan tidak pas konteksnya. Sayangnya, larangan tersebut digeneralisasikan untuk semua kontrak, sehingga setiap kontrak yang mengandung dua akad atau lebih dipandang bertentangan dengan syariah.¹¹

Bentuk akad tunggal sudah dianggap tidak mampu merespon transaksi keuangan kontemporer. Berdasarkan Fatwa DSN MUI No. 44/DSN-MUI/VIII/2004 tentang pembiayaan multijasa, dimana salah satu bentuk pelayanan jasa keuangan yang menjadi kebutuhan masyarakat adalah pembiayaan multi jasa, yaitu pembiayaan yang diberikan oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) kepada nasabah dalam memperoleh manfaat atas suatu jasa, model multiakad seharusnya menjadi unggulan dalam pengembangan produk. Tapi masalahnya adalah, literatur ekonomi syariah yang ada di Indonesia sudah lama mengembangkan suatu bentuk teori bahwa syariah tidak membolehkan dua akad dalam satu transaksi akad, sebagaimana dijelaskan dalam hadis.

Dalam Fatwa DSN-MUI No 44 /DSN-MUIVIII/2004 Menetapkan bahwa Pembiayaan Multijasa hukumnya boleh (jaiz) dengan menggunakan akad Ijarah dan Kafalah. maka ini menjadi pengertian bahwa akad multijasa yang hanya boleh dilakukan berdasarkan fatwa DSN-MUI yaitu akad ijarah dan kafalah, dan tidak dibenarkan menggunakan akad yang lain selain akad ijarah dan kafalah tanpa adanya keputusan dari Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), di dalam pembiayaan tersebut

¹⁰ Abi Waqqosh, Heny Liya Hasibuan, and Stai Syekh HAbdul Halim Hasan Al Ishlahiyah, "TELAAH KRITIS IMPLIKASI HADIS MULTI AKAD DALAM PENGEMBANGAN PRODUK LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH" 11, no. 1 (2021).

¹¹ Panji Adam et al., KRITIK DAN SYARAH HADIST MULTI AKAD SERTA RELEVANSINYA TERHADAP PENGEMBANGAN PRODUK LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH DALAM FATWA DSN-MUI "Volume 6 Nomor 2 Ed" 2020 (n.d.): 105. "Jurnal Iqtisaduna" <https://doi.org/10.24252/iqtisaduna.v6i2.18288>.

Lembaga keuangan syariah boleh mengambil imbalan jasa (ujrah) atau Fee yang sesuai dengan SOP (Standar Oprasional Prosedur).¹²

Dari penjelasan diatas penulis ingin meneliti lebih dalam mengenai sistematika pelaksanaan Akad Qordh Bisarty Rahn yang ada di KSPPS BMT IKA UNISNU Jepara dimana ada dua komponen akad Qordh Dan Rahn yang dijadikan dalam satu Akad yang biasa disebut dengan Pembiayaan multijasa, dan alasan mengapa diberlakukan akad Qordh Bisarty Rahn dalam pembiayaan yang ada di KSPPS BMT IKA UNISNU Jepara, serta bagaimana Perspektif hukum ekonomi syariah tentang akad Qordh Bi Syari Rahn di tinjau Berdasarkan Fatwa DSN-MUI (Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia). Dan nantinya akan menjadi sebuah karya ilmiah Skripsi yang Berjudul “PELAKSANAAN AKAD “QORDH BI SYARTI RAHN” PEMBIAYAAN MULTIJASA DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus KSPPS BMT IKA Unisnu Jepara)”

B. Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada sistematika pelaksanaan akad Qordh Bisarty rahn yang ada di KSPPS BMT IKA UNISNU Jepara, dan Pemberlakuan akad Qordh Bisarty Rahn dari segi Perspektif hukum ekonomi syariah.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan Penjelasan dari latar belakang, maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian, sebagai berikut :

1. Bagaimana Sistematika pelaksanaan akad Qordh Bi Syarti Rahn Di KSPPS BMT IKA Unisnu Jepara?
2. Mengapa diberlakukan akad Qordh Bi Syarti Rahn dalam menggunakan Pembiayaan Syariah?
3. Bagaimana Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Pada Pelaksanaan Akad Qord Bi Syarti Rahn Di KSPPS BMT IKA Unisnu Jepara?

D. Tujuan Penelitian

Kegiatan penelitian ini dilakukan oleh penulis agar bisa menyajikan data yang akurat sehingga bisa menyelesaikan persoalan yang telah diteliti. Berdasarkan hal tersebut, maka penelitian mempunyai tiga tujuan, diantaranya yaitu:

¹² Dewan Syariah Nasional MUI, “Fatwa DSN-MUI,” *Dewan Syariah Nasional MUI*, no. 44 (2004): 1–6.

1. Untuk memahami bagaimana sistematika pelaksanaan akad Qordh Bisiyarti Rahn Di KSPPS BMT Ika Unisnu Jepara.
2. Untuk mengetahui mengapa diberlakukannya akad Qordh Bisiyarti rahn di KSPPS BMT IKA Unisnu Jepara dalam menggunakan pembiayaan Syariah.
3. Untuk menganalisa Bagaimana perspektif hukum ekonomi syariah pada pelaksanaan akad Qord Bisiyarti Rahn Di KSPPS BMT IKA Unisnu Jepara.

E. Manfaat Penelitian

Adapun beberapa manfaat yang bisa diambil dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis
 - a. Untuk menambah wawasan serta pengetahuan di bidang ilmu hukum terkait landasan pelaksanaan akad Qordh Bisiyarti Rahn dalam perspektif hukum ekonomi syariah
 - b. Menambah khasanah keilmuan bagi pembaca dan bahan rujukan penelitian yang akan mengembangkan penelitian sejenis
 - c. Sebagai bahan informasi dan perbandingan bagi para pemikir, pengamat dan praktisi mengenai pelaksanaan akad Qordh Bisiyarti Rahn dalam perspektif hukum ekonomi syariah
2. Manfaat praktis
 - a. Bagi penulis atau peneliti
Menerapkan teori – teori yang didapatkan selama dalam bangku perkuliahan dan memperkaya ilmu pengetahuan hukum terkait peraturan yang dijadikan landasan dalam pelaksanaan akad Qord Bisiyarti Rahn yang sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah
 - b. Bagi masyarakat
Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan informasi kepada masyarakat terkait pelaksanaan akad Qordh Bisiyarti Rahn yang sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah
 - c. Bagi KSPPS BMT IKA Unisnu Jepara
Sebagai bahan pertimbangan dalam penerapan akad Qord Bisiyarti Rahn, serta memberikan solusi tentang bagaimana proses pelaksanaan akad sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah

d. Bagi Akademik

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber informasi dan bahan referensi terkait pelaksanaan akad Qordh Bisyarti Rahn serta memperkenalkan produk pembiayaan syariah qordh bi syarti rahn yang dipakai di KSPPS BMT Ika Unisnu Jepara.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran secara kompherensif dan memudahkan pembaca dalam memahaminya maka sistematika penulisan hasil penelitian dalam skripsi ini terdiri dari tiga bagian sebagai berikut :

1. Bagian awal

Pada bagian awal ini berisi halaman judul, nota persetujuan pembimbing, nota pengesahan, motto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar dan abstrak.

2. Bagian Isi

Pada bagian ini terdiri

BAB I PENDAHULUAN pada bab ini berisi mengenai gambaran dari keseluruhan isi skripsi yang tertuang pada sub latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistematika penulisan

BAB II KAJIAN PUSTAKA pada bab ini membahas teori – teori yang berkaitan dengan judul penelitian yaitu Baitul, Maal Wat Tamwil (BMT), akad, akad multijasa, qordh bi syarti rahn, penelitian terdahulu dan kerangka berfikir.

BAB III METODE PENELITIAN bab ini berisi mengenai jenis dan pendekatan penelitian, setting penelitian, subjek penelitian, sumber data, Teknik pengumpulan data, pengujian keabsahan data, dan Teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN bab ini berisi mengenai gambaran umum dan objek penelitian, deskripsi data penelitian beserta analisis data penelitian yakni sistematika pelaksanaan akad qordh bisyarti rahn diberlakukan dalam menggunakan akad pembiayaan syariah, menurut Perspektif hukum ekonomi syariah.

BAB V PENUTUP bab ini berisi mengenai simpulan dari penelitian yang telah dilakukan dan saran bagi lembaga yang terkait dalam penelitian ini.

3. Bagian Akhir

Pada bagian ini berisi tentang daftar pustaka, lampiran - lampiran (transkrip wawancara, catatan observasi penelitian, dokumentasi dan lain sebagainya)

